ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi kasus untuk menganalisis pengenaan pajak final pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah perhitungan kewajiban pajak penghasilan perusahaan sudah sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 dan UU Nomor 36 Tahun 2008 serta apakah pengenaan pajak final perusahaan jasa konstruksi di BEI lebih memberatkan dalam beban pajak terutangnya atau sebaliknya beban pajak yang terutang menjadi lebih ringan.

Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan jasa konstruksi yang diambil dari situs BEI. Penentuan sampel yang menjadi kajian penelitian ini adalah tahun fiskal 2009-2011. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji beda t-test.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pengenaan beban pajak final lebih tinggi dibanding perhitungan beban pajak tidak final. Hal ini lebih memberatkan dalam kewajiban pajak penghasilan terutang terutama Wajib Pajak tidak dapat lagi melakukan kompensasi atas kerugian tahun sebelumnya dan tidak memenuhi asas keadilan dalam perpajakan. Namun tarif final lebih menyederhanakan dalam perhitungan dan memudahkan dalam penyampaian pajak penghasilan.

Kata kunci: Pajak penghasilan badan, pajak final, perusahaan jasa konstruksi, beban pajak